



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Jl. T. Panglima Nyak Makam No. 38, Lampineung, Banda Aceh, NAD, Telp.Fax. (0651) 21166

Nomor : 153 /S/XVIII.BAC/07/2010
Lampiran : empat berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Banda Aceh Tahun
Anggaran 2009

Banda Aceh, 14 Juli 2010

Kepada Yth.

1. Walikota Banda Aceh
2. Ketua DPRK Banda Aceh

di-


Banda Aceh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Banda Aceh per 31 Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh.

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); kecukupan pengungkapan yang diatur dalam SAP; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2009 adalah "Wajar Tanpa Pengecualian". Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan telaahan atas Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan.

BPK mengharapkan agar tindak lanjut penyelesaian masalah-masalah yang diuraikan dalam hasil pemeriksaan tersebut dapat segera dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya hasil pemeriksaan ini.



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI di Jakarta;
2. Yth. Auditor Utama KN V BPK RI di Jakarta;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI di Jakarta;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI di Jakarta